



PUTUSAN

Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Dianawati, S.Pd binti Tadjuddin Bahri, tempat dan tanggal lahir Pemangkat, 26 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Abdul Kadir Kasim Gg Famili RT.003/RW.0008, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, kabupaten Sambas, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Maimunah binti Iskandar, tempat dan tanggal lahir Pemangkat, 12 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Ramah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Badak Putih, RT.003/RW.002, Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 hal Putusan Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 986/Pdt.G/2024/PA.Sbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 5 Agustus 2006 Pemohon menikah dengan seorang lelaki bernama M. Sehan bin Iskandar yang dilaksanakan di hadapan Lebay bernama Rusnan di Jalan Anom, RT 004/RW 004, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Tadjuddin Bahri bin Bahri dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa bernama Budi, Spd. SD. bin Tadjuddin Bahri dan Richard bin Hendra Wahyudi, dengan maskawin berupa cincin emas sebesar 2 gram dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus janda hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor 158/AC/2003/PA.Sbs (umur 41 tahun), sedangkan suami Pemohon berstatus jejak (umur 42 tahun) dan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, senasab, semenda dan tidak sesusuan;
3. Bahwa suami Pemohon (M. Sehan bin Iskandar) meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Harapan No: 145/036/SK/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suami Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Harapan selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Harapan;
5. Bahwa selama perkawinan telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama Muhammad Salman Luthfi bin M. Sehan, lahir di Pemangkat, 24 Agustus 2007;
6. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, karena Pemohon dan suami Pemohon merasa sudah tua jadi ingin menikah segera sehingga Pemohon dan suami Pemohon tidak menguruskan pendaftaran sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat pada register

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas untuk mengurus pernikahan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon (Dianawati,S.Pd. binti Tadjuddin Bahri) dengan suami Pemohon (M. Sehan bin Iskandar) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2006 di Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pemangkat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sambas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pemohon ingin mengesahkan pernikahannya dengan #0527# dan membenarkan seluruh dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Dianawati, S.Pd, NIK 6101056908640004, yang dikeluarkan tanggal 18 Juli 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 6101055202710002, yang dikeluarkan tanggal 31 Juni 2017, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, NIK 6101051710080015, yang dikeluarkan tanggal 30 Juni 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon, NIK 6101052109150004, yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon, Nomor 158/AC/2003/PA.Sbs, yang dikeluarkan tanggal 19 September 2003 oleh Pengadilan Agama Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Sehan, Nomor 145/036/SK/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Harapan Kecamatan Pemangkat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas., telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

B. Saksi

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suparni Binti Wahab, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Flamboyan RT. 002, RW. 010, Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, di depan sidang mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan M. Sehan bin Iskandar adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 05 Agustus 2006 di di rumah Penggugat yang beralamat di
- Jalan Abdul Kadir Kasim Gg Famili RT.003/RW.0008, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan M. Sehan bin Iskandar melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Tajuddin Bahri bin Bahri, ijab diwakili oleh Lebay. bernama M. Rusnan dan Kabul dilakukan oleh M. Sehan bin Iskandar;
- Bahwa pada saat Pemohon dan M. Sehan bin Iskandar melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga M. Sehan bin Iskandar serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Budi, Spd.SD bin Tadjuddin Bahri dan Richard Bin Hendra Wahyudi dengan mahar berupa cincin Emas sebesar 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan M. Sehan bin Iskandar berstatus
- janda cerai serta M. Sehan bin Iskandar tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan M. Sehan bin Iskandar tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan M. Sehan bin Iskandar;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan M. Sehan bin Iskandar tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon dan M. Sehan bin Iskandar dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Salman Lutfhi Bin M. sehan lahir 24 Agustus 2007;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan M. Sehan bin Iskandar belum didaftarkan ke KUA;
- Bahwa Para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, karena Pemohon merasa sudah tua untuk mengurus pernikahannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya;

2. Dias Mega Pratiwi Binti Agus Suhaili, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Sukaraja, RT. 004, RW. 003, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, di depan sidang mengaku sebagai Adik ipar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan M. Sehan bin Iskandar adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan M. Sehan bin Iskandar melangsungkan akad nikah secara Islam pada 05 Agustus 2006 di di rumah Penggugat yang beralamat di

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Abdul Kadir Kasim Gg Famili RT.003/RW.0008, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan M. Sehan bin Iskandar melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Tajuddin Bahri bin Bahri, ijab diwakili oleh Lebay. bernama M. Rusnan dan Kabul dilakukan oleh M. Sehan bin Iskandar;
- Bahwa pada saat Pemohon M. Sehan bin Iskandar melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga M. Sehan bin Iskandar serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Budi, Spd.SD bin Tadjuddin Bahri dan Richard Bin Hendra Wahyudi dengan mahar berupa cincin Emas sebesar 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan M. Sehan bin Iskandar berstatus janda cerai serta M. Sehan bin Iskandar tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan M. Sehan bin Iskandar tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan M. Sehan bin Iskandar;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan M. Sehan bin Iskandar tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon dan M. Sehan bin Iskandar dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Salman Lutfhi Bin M. sehan lahir 24 Agustus 2007;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan M. Sehan bin Iskandar belum didaftarkan ke KUA;

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, karena Pemohon merasa sudah tua untuk mengurus pernikahannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon juga memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sambas, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah mohon agar pernikahan Pemohon dengan M. Sehan bin Iskandar disahkan, yang telah dilangsungkan sesuai hukum Islam pada tanggal 05 Agustus 2006 dengan wali nikah ayah kandung serta 2 orang saksi dengan mahar berupa uang dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejak dan M. Sehan bin Iskandar berstatus janda cerai dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut serta M. Sehan bin Iskandar telah meninggal pada tanggal 12 Juni 2007 karena sakit;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1-P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa P.1-P.5 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sementara P.6 merupakan surat di bawah tangan yang juga bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.1-P.6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung P.1-P.4, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa Pemohon berstatus janda cerai hidup saat menikah dengan suami Pemohon pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa P.6 menerangkan bahwa sudah meninggal dunia suami Pemohon pada tanggal 12 Juni 2007 yang lalu, bukti mana dibenarkan dan diakui oleh Termohon di persidangan, sehingga kebenarannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah diteliti, keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan ternyata relevan dan bersesuaian dengan bukti P.1 – P.6 di atas, sehingga secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan kebenaran bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan memberikan tanggapan yang menyatakan membenarkan dalil Permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan dengan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon terkait pernikahannya dengan saudara kandung Termohon yang bernama M.

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehan bin Iskandar, maka Termohon tersebut dianggap telah mengakui semua dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti Pemohon di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang Bernama M. Sehan bin Iskandar telah menikah pada tanggal 05 Agustus 2006;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan rumah orang tua Pemohon di Desa Harapan selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Harapan; dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa bernama Budi, Spd. SD. bin Tadjuddin Bahri dan Richard bin Hendra Wahyudi, dengan maskawin cincin emas sebesar 2 gram dibayar tunai; dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai dan M. Sehan bin Iskandar berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan M. Sehan bin Iskandar tidak ada hubungan darah, senasab, semenda dan tidak sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, karena Pemohon merasa sudah tua untuk mengurus pernikahannya;
- Bahwa, M. Sehan bin Iskandar meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2007 karena sakit;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang, Pemohon dan M. Sehan bin Iskandar tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dan M. Sehan bin Iskandar telah dikaruniai 1 orang;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan dokumen kependudukan lainnya;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon beragama Islam, berstatus jejaka dan M. Sehan bin Iskandar berstatus

janda cerai dan juga beragama Islam serta keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon dan M. Sehan bin Iskandar telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali nasab yakni ayah kandung, maka pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Budi, Spd. SD. bin Tadjuddin Bahri dan Richard bin Hendra Wahyudi, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, ijab dilakukan langsung oleh wali nikah dan Pemohon telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغِ وَالْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon dan Rumini telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan buku nikah guna memenuhi syarat administrasi menikah anak Pemohon, tujuan mana tidak bertentangan dengan hukum, dan sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) *junto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan perkawinan harus dicatatkan dengan bukti kutipan akta perkawinan tidak terkecuali pencatatan perkawinan yang ditetapkan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan disebutkan bahwa amar penetapan isbat nikah harus menyebutkan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti Pemohon berdomisili di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, maka terhadap permohonan tersebut Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan ke KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon (**Dianawati, S.Pd binti Tadjuddin Bahri**) dengan suami Pemohon, **M. Sehan bin Iskandar** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2006 di Jalan Abdul Kadir Kasim Gg Famili RT.003/RW.0008, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, kabupaten Sambas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Junaidi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I..

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs



H. Junaidi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp500.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)